

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 209 TAHUN 1968,-
TENTANG

PENEGERIAN MADRASAH SWASTA QISMUL- 'ALI GUNUNG – KOTA MADYA
PADANG PANJANG DAN P.G.A.P. SWASTA SUMANIK KABUPATEN TA-
NAH DATAR MASING2 MENJADI MADRASAH ALIJAH AGAMA ISLAM NE-
GERI (M.A.A.I.N.) DAN MADRASAH TSANAWIJAH AGAMA ISLAM NE-
GERI (M.Ts.A.I.N.) DI GUNUNG KOTA MADYA PADANG PANDJANG DAN
DI SUMANIK KABUPATEN TANAH DATAR (PROPINSI SUMATERA BARAT)

MENTERI AGAMA

- MEMBATJA :
1. Surat Pengurus Madrasah Qismul- 'Ali Gunung Kota Madya Padang Pandjang Tgl. 20-7-1968 No.37/Qa/68, Surat Pengurus P.G.A.P. swasta Sumanik Batusangkar Tgl. 1-7-1968 No. 5/Peng./Pga/68, Perihal Permohonan Penegerian Madrasah Dan P.G.A.Swasta Tersebut Mendjadi M.A.A.I.N. Dan M.Ts.A.I.N. Jang Dilengkapi Dengan :
 - a. Pernyataan Bahwa Segala Kekajaan Madrasah Qiamul-'Ali Kota Madya Padang Pandjang Dipindjamkan Kepada Pemerintah (i.c. Direktorat Pendidikan Agama),
 - b. Pernyataan Bahwa Segala Kekajaan P.G.A. Swasta Sumanik Batusangkar Diserahkan Kepada Pemerintah
 2. Surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar Tgl.25-7-1968 No. 3956/Vii-2/1968 Tentang dukungan Permohonan Penegerian P.G.A. Swasta Sumanik Mendjadi M.Ts.A.I.N. Dan Persetujuan Wali Kota Kepala Madrasah Qismul-'Ali Mendjadi M.A.A.I.N. (Reg.No.604/I/1968),
 3. Surat Kepala Djawatan Pendidikan Agama Propinsi Sumatera Barat Tgl. 1-8-1968 No.1108/B/Md6/C/68, Tgl.29-7-1968 No.1048/B/Pra/C8/1968, Tentang Usul2 Penegerian Madrasah Dan P.G.A. Swasta Itu ;
 4. Surat Direktur Direktorat Pendidikan Agama Tgl.3-9-1968 No.Dd/I/Pda/S/Dag/1346 Tentang Usul Tersebut Di Atas Jang Telah Mendapat Persetujuan Dari Dirdjen Bimasa Islam Tgl.9-9-1968
 - a. Bahwa Berhubung Pesatnja Perkembangan Pendidikan Agama Di Daerah2, Khususnja Didaerah Kota Madya Padang Pandjang Dan Kabupaten Tanah Datar Dan Untuk Memenuhi Hasrat Masjarakat Setempat Akan Madrasah2 jang berstatus Negeri, maka di pandang perlu menanggapi hasrat tersebut setjara wadjar de-ngan mengabulkan permohonan penegerian Madrasah dan P.G.A. Swasta tersebut mendjadi M.A.a.I.N. dan M.Ts.A.I.N.;
 - b. Bahwa Madrasah Qismul-'Ali Gunung dan P.G.A.P. Sumanik di-daerah Sumatera Barat dianggap telah memenuhi sjarat2 untuk dapat dinegerikan ;
- Menimbang :
- Mengingat :
1. U.U.D. 1945 pasal 17 ayat (3), pasal 29 dan pasal 31 ,
 2. Ketetapan M.P.R.S. No.XXVII/MPRS/1966 ,
 3. U.U. No.4 ta.1950 jo. U.U. No. 12 th 1954 ,
 4. Keputusan Menteri Agama No. 56 th. 1967 jo. No.91 th. 1967 ,
 5. Keputusan Menteri Agama No. 29 th 1967,
 6. Peraturan Menteri Agama No. 3 th.1967,-

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : *Menegerikan Madrasah Swasta Qismul- 'Ali Gunung Kota Madya Pa-dang Pandjang dan P.G.A.P. Swasta Sumanik Kabupaten Tanah Da-tar masing2 mendjadi Madrasah Alijah Agama Islam Negeri (M.A.A.I.N.) dan Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.)di gunung Kota Madya Padang Pandjang dan Sumanik Kabupaten Tanah Datar (Propinsi Sumatera Barat),-*

Kedua

- Kedua : Pengisian tenaga2 Guru/Pegawai untuk Madrasah2 tersebut disesuaikan dengan formasi Kantor/Sekolah dalam lingkungan Direktorat Pendidikan Agama yang berlaku.
- Ketiga : Segala kekayaan baik berupa gedung, pekarangan dan alat2 perlengkapan lainnya milik Madrasah Swasta Qismul-'Ali tersebut dipin-djamkan kepada pemerintah (i.c.Direktorat Pendidikan Agama) , se-dangkan kekayaan P.G.A.P. Swasta Sumanik diserahkan kepada Pemerintah (i.c.Direktorat Pendidikan Agama pada Ditjen Bimasa Is-lam),-
- Keempat : Segala sesuatu untuk melaksanakan Keputusan ini mengenai pemeliharaan dan pengawasan selanjutnya diserahkan kepada Direkto-rat Pendidikan Agama pada Ditjen Bimasa Islam
- Kelima : Segala pembiajaan akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Angsuran Belandja Departemen Agama m.a.03.2.17.200/252 dan 15.2.16.200/252, dan selama keuangan Negara (i.c. Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belandja Departemen Agama) Dewasa ini belum mengisinkan, maka biaja pembinaan selanjutnya dibebankan kepada pengurus2 Madrasah Swasta dan P.G.A.P. Swasta tersebut.-
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempu-njai daja surut sampai dengan permulaan tahun adjaran 1968 Djanuari 1968).-

Disalin Sesuai dengan yang aslinya
Kepala Tata Usaha

Ditetapkan di Djakarta,
pada Tanggal 12 September 1968
MENTERI AGAMA,
dto


DRS. ASRIL ANWAR

(K. H. M. DACHLAN).-

TINDAS : Keputusan ini disampaikan kepada Jth :

1. Kabinet Pembangunan ,
2. Menteri Negara Bidang Kesra ,
3. Menteri Keuangan ,
4. Sekretariat Kabinet Pembangunan,
5. Sekretariat Negara ,
6. Sekretariat D.P.R.G.R
7. Semua Departemen dalam Bidang Kesra (Agama, Sosial, P. & K. dan Kese-hatan) ,
8. D.P.G.R. Komisi
9. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor ,
10. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta ,
11. Ditjen Keuangan Dep. Keuangan di Djakarta,
12. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
13. Inspektorat Djendral Keuangan Dep. Keuangan,
14. Direktorat Perbendaharaan Negara Dep. Keuangan,
15. Direktorat Djendral Pengawas Keuangan Dep. Keuangan,
16. Direktorat Pengawas Anggaran Negara Dep. Keuangan,
17. Direktorat Tata Usaha Keuangan Negara Dep. Keuangan,
18. Direktorat Perjalanan Dep. Keuangan,
19. Kantor Bendahara Negara di Djakarta dan di Padang,
20. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
21. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat di Padang,
22. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar dan Kota Madya Padang-Panjang,
23. Sekjen/Direktorat di Departemen Agama (6 exp.),
24. Biro/Direktorat/Lembaga di Departemen Agama (16 exp.),
25. Biro Pengolahan dan Perentjanaan Dep. Agama (15 exp.),
26. Bagian Dokumentasi Biro Umum Dep. Agama (15 exp.),
27. Instansi Departemen Agama di Daerah Propinsi Sumatera Barat s/d Kabupaten,
28. I. A. I. N. Imam Bondjol di Padang,
29. Jhs. untuk diketahui dan diindahkan.-